

### Graphical abstract



### PEMANFAATAN BARANG GADAI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASYARAKAT KELURAHAN MATAKALI, KECAMATAN MATAKALI)

<sup>1\*</sup>Zakiya Fauziya, <sup>1</sup>Rahmah Muin, <sup>1</sup>Abd. Hamid

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

*\*Corresponding author*

[zakiyafauziya@gmail.com](mailto:zakiyafauziya@gmail.com)

### Abstract

The main points of this research are to: 1) find out the use of pawned goods that occur locally in Matakali Village, Matakali District, Polewali Mandar Regency, 2) find out how the use of pawned goods in the Islamic Law Perspective in Matakali Village, Matakali District, Polewali Mandar Regency. This type of examination uses subjective field research. There are two information introduced, namely specific essential information and optional information. The results of the investigation show that the act of using pawns carried out by the people of Matakali Village is not legal according to Islamic law, the practice of pawning found by the creator contains elements of usury and the use of the pawned proceeds, and the pledge that the guarantee of use for credit merchandise is clearly not in accordance with Islamic law. The consequences of this inspection are: 1) murtafin must be more careful in training the pawn framework of cruisers according to Islamic law. 2) Rahin must limit the use, risk of loss of the pawned goods. So that the uterus does not feel pain. 3) For individuals as a whole who work in the field of pawning, start working on pawns according to Islamic law

**Keywords:** Utilization of Pawn Proceeds (Rahn)

### Abstrak

Pokok-pokok penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pemanfaatan barang gadai yang terjadi secara lokal di Desa Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, 2) mengetahui bagaimana pemanfaatan barang gadai dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Matakali Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Jenis pemeriksaan ini menggunakan penelitian lapangan subjektif. Ada dua informasi yang diperkenalkan, yaitu informasi esensial spesifik dan informasi opsional. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa perbuatan memanfaatkan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Matakali tidak sah menurut hukum Islam, praktek gadai yang ditemukan pencipta mengandung unsur riba dan pemanfaatan hasil yang digadaikan, dan gadai bahwa jaminan penggunaan untuk barang dagangan kredit jelas tidak sesuai dengan hukum Islam. Konsekuensi dari pemeriksaan ini adalah: 1) murtafin harus lebih berhati-hati dalam melatih kerangka gadai kapal penjelajah sesuai syariat Islam. 2). Rahin harus membatasi pemanfaatan, resiko kerugian dari barang yang digadaikan. Sehingga rahin tidak terasa sakit. 3) Bagi individu secara keseluruhan yang bekerja di bidang gadai, mulailah mengerjakan gadai sesuai syariat Islam.

**Kata Kunci:** Pemanfaatan Hasil Gadai (Rahn)

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2256>

Received : 16 Agustus 2021 / Received in revised form : 14 Oktober 2022 / Accepted : 17 November 2022

## 1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, ialah makhluk yang hidup dalam penduduk masyarakat. Beberapa makhluk sosial membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya..

Dalam aktivitas masyarakat, keberadaan manusia sangat beragam, tentunya tidak lepas dari masalah muamalah yang terus menerus dilakukan, seperti jual beli, kewajiban, sewa menyewa, dan sebagainya. Keterkaitan antara satu manusia dengan individu lainnya dalam menyikapi kebutuhan ada keputusan yang memperjelas hak dan komitmen tergantung pada pemahaman. Di mana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia. (Djuwaini, 2008)

Untuk menjaga daya tahan di mata publik, orang tidak akan terisolasi dari masalah yang mereka hadapi, baik masalah keuangan maupun masalah dari sudut yang berbeda. Dalam urusan ekonomi, manusia sering melakukan transaksi atau praktik gadai untuk mengatasi kekurangan kelangsungan hidup mereka sendiri.

Secara luas, muamalah diidentikkan dengan dua hal, pertama, muamalah diidentikkan dengan kebutuhan hidup yang diidentikkan dengan materi dan inilah yang disebut dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah, berkaitan dengan kehidupan sosial dan terkait dengan kepentingan moral kemanusiaan, dan disebut sebagai sosial. (Basyir, 2000)

Bermuamalah ialah hubungan antara orang-orang yang buahnya bermanfaat bagi mereka dan masyarakat tempat mereka tinggal. (Asyur, 2014) Muamalah yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa. (Ghazali, 2012)

Dalam muamalah, setiap muslim dituntut untuk memenuhi setiap pengaturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Selain itu, mereka juga diperlukan untuk menjaga hubungan baik selama jangka waktu pertukaran, diperlukan untuk dipuaskan bersama, tanpa saling membatasi, dan membutuhkan kepercayaan dalam setiap pertukaran. Orang yang mendengar kata gadai tidak merasa aneh karena mereka sadar bahwa gadai ialah salah satu ajaran Islam. Gadai dalam bahasa Arab dikatakan *rahn* yang secara etimologis berarti gadai, menanggukkan. Sesuai istilah bahasa (lughah) itu berarti abadi, tak henti-hentinya dan pasti.

Banyak ulama yang sepekat bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sehingga merepotkan jika mendapatkan dari orang lain tanpa memberikan jaminan sebagai jaminan atas kewajiban.

Rasulullah pernah mencontohkan penerapan gadai dengan metode menggadaikan pakaian besinya pada saat dia mau membeli santapan kepada orang yahudi. Sejalan dengan pertumbuhan zaman serta berbagai macam kebutuhan manusia, hingga gadai dikala ini bukan cuma baju saja, namun segala macam harta barang atau benda yang bisa digadaikan seperti yang kerap dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Matakali.

Gadai memiliki perkara jika tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum Islam karena akan memunculkan musibah serta kerusakan dalam bermasyarakat. Masalah ini sangat berarti sekali, karena status hukum gadai sudah disepakati oleh para ulama kalau hukumnya boleh. Tetapi, persoalan tentang pemanfaatan benda gadai tersebut belum begitu jelas dalam hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dapat dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. de penting adalah bahwa peneliti pergi ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Dalam hal ini, pendekatan ini erat kaitannya dengan observasi partisipatif. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan analisis dalam berbagai cara. (Moleong L. J., 2014)

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Matakali Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar. Peneliti merasa untuk perlu melakukan penelitian di lokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa terdapat praktek-praktek pemanfaatan barang gadai yang dilaksanakan oleh Masyarakat Kelurahan Matakali.

Dalam penelitian ini, dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana Sumber primer ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini digunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman (*interview guide*) yang jawabannya diberikan secara terbuka. Data sekunder ialah data yang

diperoleh dari sumber selain data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengambil dari dokumen resmi, al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku tentang gadai, hasil penelitian berupa laporan, tesis, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui penelitian lapangan ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi ialah suatu alat pemilahan informasi yang dilakukan dengan memperhatikan dan mencatat secara efisien efek samping yang sedang diselidiki. (Narbuko, 2009)

Wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui penyelidikan lisan dan ukuran jawaban sehingga korespondensi langsung dengan responden muncul, dan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang benar-benar unik. (Arikunto, 2001)

Pertemuan-pertemuan tersebut diarahkan dengan subyek penelitian, khususnya penerima gadai, pegadaian, perintis pemuda, perintis tegas, dan perintis daerah setempat secara semi-terorganisir dan memanfaatkan pertemuan (panduan pertemuan) yang dipandang siap memberikan data tentang pemanfaatan barang gadai dalam akta gadai.

Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu trigulasi. Trigulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Peneliti ini dapat mengecek semuanya dengan jalan membandingkan berbagai sumber, metode atau teori.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan gadai, akad antara pemegang gadai (*murtahin*) serta pemilik motor (*rahin*) ialah aspek utama dalam penerapan gadai tersebut, dalam akad ataupun perjanjian gadai bisa diwujudkan dengan perjanjian ijab qabul ataupun melalui kesepakatan, sebab akad ialah salah satu rukun gadai. Gadai merupakan salah satu cara untuk mengatasi kesulitan finansial masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik primer maupun sekunder.

Di Kelurahan Matakali ini sering sekali terjadi transaksi gadai dengan cara menggadaikan sepeda motor, dan ada pula masyarakatnya yang melakukan praktik gadai dengan jaminan motor kredit yang masih dalam cicilan. Transaksi gadai seperti ini biasa dilakukan oleh masyarakat dan juga di lakukan oleh kalangan pemuda yang mempunyai kebutuhan atau ekonomi yang kurang. Dari pengamatan saya Transaksi pemanfaatan gadai sepeda motor ini dilakukan antar sesama teman, saudara, atau juga antar tetangga dan

tidak hanya sesama warga Kelurahan Matakali. Akan tetapi berasal dari warga Desa yang lainnya, yaitu Desa yang terletak di sebelah Kelurahan Matakali.

Seperti yang dituturkan oleh Pak Subri salah satu warga di Desa Matakali mengatakan bahwa:

*“Biasanya orang disini kalau menggadaikan motornya itu karena kebutuhan mendesak pi dan karena keadaan ekonominya yang kurang mampu. Jadi biasanya itu kalau mau menggadaikan ya Cuma antara sesama warga ji, tetangganya atau temannya ji sendiri karena mungkin lebih napercaya kalau orang terdekatnya to dia”*

Menurut bapak Subri, kebiasaan masyarakat Kelurahan Matakali menggadaikan motornya dikarenakan faktor keadaan ekonomi dan keperluan mendesak dan kebiasaan warga yang lebih percaya menggadaikan barang gadainya kepada sesama warga, tetangga, teman atau sanak saudara di mana mereka yakin bahwa barang tersebut dirasa lebih aman jika digadaikan kepada orang terdekatnya.

Dalam pelaksanaan gadai, kesepakatan antara pemegang gadai (*murtahin*) dan pemilik sepeda motor (*rahin*) merupakan faktor utama dalam pelaksanaan gadai, dalam kesepakatan atau pengertian gadai cenderung diakui oleh ijab qabul atau perjanjian, dengan alasan bahwa akad merupakan salah satu andalan gadai. Namun, secara praktis penggunaan barang yang dijanjikan tidak masuk ke pengaturan sehubungan dengan penggunaannya. *Murtahin* hanya menyerahkan uang sesuai ajakan *Rahin* dan menggunakan sepeda motor.

Selama masa gadai yang terjadi di masyarakat Kelurahan Matakali hak pemegang barang tersebut berada dalam kekuasaan penerima gadai (*murtahin*) dan mereka yang berkuasa memegang barang gadai tersebut pada umumnya memanfaatkan barang gadai tersebut untuk kehidupan sehari-hari sehingga hal tersebut berdampak pada kerusakan sepeda motor tanpa adanya tanggung jawab dari penerima gadai (*murtahin*), walaupun dengan perjanjian atau tidak ada perjanjian dan kebutuhan penggadaian yang mendesak yang menjadikan penerima gadai selalu ingin mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan barang gadai sepeda motor tersebut tanpa memikirkan kerusakannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut praktik pemanfaatan gadai yang dilakukan di Kelurahan Matakali yaitu transaksi gadai yang dilakukan oleh Ibu Dina (penerima gadai) dan Bapak Jamal (penggadaian).

Penelitian ini dimulai dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Dina (*murtahin*) beliau mengatakan bahwa :

*"itu hari datang bapaknya Nunu mau pinjam uang lima juta, nabilang mau napake untuk biaya kuliahnya anaknya, jadi kupinjami karena ada ji motornya sebagai jaminan, na janji ka mau na bayar dalam 1 bulan terus kubilangi kalau lambat mu lunasi nanti ada itu tambahannya seratus ribu nah jadi selama belumpi na bayar biasai kupake motornya kalau ada mau ku pergi i"*

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Mama Dina selaku pemberi pinjaman, Bapak Jamal selaku peminjam uang yang merupakan seorang petani waktu itu datang untuk meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan biaya kuliah anaknya di Makassar. Kemudian Mama Dina memberikan pinjaman tersebut kepada Bapak Jamal dengan jaminan sepeda motor milik Bapak Jamal. Bapak Jamal berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 bulan lalu Ibu dina memberikan bunga dengan menyuruh bapak Jamal menambah uang Rp. 100.000 (seratus ribu) jika sudah melunasi pinjamannya. dan selama masa jangka waktu itu mama Dina memanfaatkan motor bapak Jamal untuk keperluan sehari-hari, biasa juga dipakai oleh anaknya sebagai alat transportasi ke sekolah.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Jamal (penggadaai), beliau mengatakan bahwa :

*"iya pergika rumahnya Dina pinjam uang lima juta untuk biaya kuliahnya anakku yang di Makassar, motorku sebagai jaminan. Tapi Alhamdulillah karena sudahmi ku lunasi pinjamanku tapi mattambahka uang seratus ribu karena lambat ku lunasi. Kalau motorku adami di rumah.*

Hasil wawancara dari bapak Jamal diatas, mengatakan bahwa memang benar dia meminjam uang Rp. 5.000.000 ke ibu Dina dan benar bahwa jaminannya sepeda motornya sendiri. Bapak Jamal bersyukur karena sudah melunasi pinjamannya akan tetapi bapak Jamal menambah uang pinjaman Rp.100.000 (seratus ribu) dikarenakan lambat melunasi pinjamannya dan motornya sudah di rumahnya lagi.

Ketika bapak Jamal ditanyai tentang apakah terjadi kerusakan pada barang gadaai dan apakah tidak keberatan karena motornya dimanfaatkan, beliau mengatakan bahwa :

*"Waktu baru kuambil motorku dari ibu Dina ku periksa i toh, ternyata ada tergores-gores sedikit sama kuliat kaca spionnya rusak i, baru kutau kalau biasa pale napake kalau pergi-pergi i tapi nda papaji karena begitu memang tomi dia resikoanya kalau menggadaikan motor.*

Bapak Jamal mengatakan bahwa, dia sedikit kecewa karena melihat kondisi motornya yang ada sedikit goresan dan juga kaca spion motornya rusak, bapak Jamal baru mengetahui

jika motornya biasa digunakan oleh ibu Dina jika ingin bepergian, sesudah kejadian itu bapak Jamal sudah rela karena menurutnya sudah menjadi resiko jika menggadaikan motor.

Dalam proses gadaai yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Matakali, gadaai yang sering dilakukan ialah gadaai dimana pihak penggadaai datang kepada pihak penerima gadaai dengan membawa barang miliknya yang mempunyai harga jual, lalu pihak penggadaai menyerahkan barang miliknya kepada pihak penerima gadaai dan pihak penerima gadaai mengambil barang tersebut lalu memberikan sejumlah uang yang sedang dibutuhkan oleh pihak penggadaai. Cara pembayaran dalam gadaai ini dilakukan ketika pihak penggadaai sudah bisa membayar atau sudah jatuh tempo untuk membayar hutang dan mengambil barang miliknya tersebut, namun ketika penggadaai belum bisa membayar atau belum waktunya jatuh tempo pelunasan hutang barang miliknya itu digunakan oleh pihak penerima gadaai

Dari semua praktek yang terjadi di Kelurahan Matakali ini perjanjian dilakukan secara lisan karena didasarkan rasa saling percaya antar tetangga dan saling tolong-menolong. Umumnya menyebutkan jangka waktu masa gadaai tetapi di tengah-tengah jangka waktu yang telah ditentukan ada yang melakukan apa yang di dalam perjanjian tidak disebutkan dan tidak adanya kesepakatan. Ini didasarkan karena balas budi, meskipun terkadang selama sepeda motor tersebut diambil manfaatnya, hasil dari pemanfaatan motor tersebut menguntungkan pihak *murtahin* bahkan kerusakannya pun tidak ditanggung *murtahin*. Namun ini dipandang masih wajar dan lumrah karena dianggap sebagai balas budi.

Dalam masalah transaksi keuangan, eksploitasi maupun ketidakadilan sering terjadi. Dalam hal simpan pinjam misalnya, Islam melarang untuk mengenakan denda jika pembayaran hutang tidak tepat pada waktunya, karena prinsip hutang ialah tolong menolong orang lain (*tabarru'*) dan tidak dibolehkan mengambil keuntungan dalam *tabarru'*. Di samping itu, pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *riba nasi'ah* dimana ada kesepakatan untuk membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan.

kerjasama antar individu merupakan suatu kebutuhan, dan kebutuhan tersebut dapat mengambil struktur yang berbeda, misalnya dalam kehidupan manusia sehari-hari, uang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, partisipasi antar individu merupakan suatu kebutuhan, dan kebutuhan tersebut dapat mengambil struktur yang berbeda, misalnya dalam kehidupan manusia sehari-hari, uang tidak dapat dipisahkan. (Yannggo & Anshari, 2015)

Pemanfaatan barang jaminan pada dasarnya tidak boleh diambil manfaatnya atau memanfaatkannya, baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai. (Hadi, 2003) Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan amanat bagi penerimanya. Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil.

Memanfaatkan barang gadaian itu tidak diperbolehkan, maka barang gadaian berupa kendaraan bermotor, tanpa seizin pemilik barang kedua belah pihak tidak berhak menggunakan barang gadaian itu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubadzir. Tetapi jika barang yang dijaminkan itu seperti hewan, yang memegang barang gadaian itu boleh mengambil manfaat dari barang yang digadai sekedar apa yang telah diusahakan.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Rasul bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَزٌ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya :

"Ali r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: Setiap utang yang (menimbulkan) manfaat (bagi pemberi pinjaman) ialah riba" (riwayat Harits bin abi Usamah)

Setelah kita cermati kalimat hadits tersebut, pemanfaatan barang gadai masih belum diperbolehkan meskipun ada persetujuan dari pemiliknya. Dengan demikian. Sebagai penyelesaian dalam syariat Islam, tindakan memanfaatkan produk gadai harus di jauhi, dengan mengikuti dan menjalankan syariat yang ketat.

Bagaimanapun, hukum Islam sangat membela maslahatul ummah dan eksistensi manusia sehingga dalam setiap kasus hidup dalam kesetaraan dan menjauhi kegiatan yang merugikan orang lain. Itulah cara Islam mengendalikan ekonomi, menjadikan pemerataan dan keuntungan manusia sehingga dijauhkan dari kegiatan yang menyalahgunakan pengaturan (syara') yang ketat dan paling jauh dari riba dan paksaan.

Adapun Tokoh agama yang ada di wilayah Matakali yang berpandangan tentang hukum pemanfaatan barang yang di gadaikan, maka penyusun melakukan wawancara dengan tokoh agama tersebut. Adapun hasil wawancaranya ialah sebagai berikut :

Adapun wawancara dengan ustadz Isnaini, beliau mengatakan bahwa :

"kalau pendapatku tidak boleh itu dalam islam dipake itu motor yang digadaikan sama orang yang mappinjamkan uang meskipun itu

*motor napegang sama orang yang mappinjamkan tapi takutnya kalau terjadi apa-apa yang tidak di inginkan misalkan kalau rusak motornya orang bagaimana? Bagusji kalau mau naperbaiki motornya toh. Itu juga bahaya kalau ada orang yang minta uangnya ditambahkan gara-gara terlambat ini penggadai lunasi utangnya e, tidak boleh itu sama sekali karena sama dengan riba jadi di haramkan dalam islam"*

Beliau mengatakan bahwa, menurutnya tidak dibolehkan memanfaatkan motor yang digadaikan meskipun motor tersebut berada di tangan *murtahin* karena takutnya terjadi apa-apa yang tidak di inginkan misalnya terjadi kerusakan pada barang gadai, dan beliau juga mengatakan bahwa bahaya juga jika ada *murtahin* yang meminta uang tambahan akibat *rahin* telat melunasi pinjamannya, karena menurutnya hal tersebut sama dengan riba sehingga diharamkan dalam islam.

Firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah : 279-280 :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ وَانِ أَنْ دُونَ عَسْتِرَةٍ فَنظِرَةً إِلَىٰ مَبِيتِهِمْ , رُغُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279) Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280)".

Dari dasar ayat diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sepeda motor sebagai barang gadai haram hukumnya, karena *rahin* sulit mengembalikannya dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, kenaikannya berlipat ganda. Hal ini menyebabkan riba.

Dari gambaran tersebut, Pegadaian tidak boleh memindahkan atau memindahtangankan barangnya kepada orang lain sebelum angsuran dilunasi atau memperoleh kuasa dari lembaga perkreditan karena sudah sesuai kesepakatan antara penggadai dan lembaga perkreditan, namun sejujurnya orang tersebut yang menggadaikan sepeda motor kredit tidak mendapatkan persetujuan dari organisasi. kredit, karena biasanya tindakan gadai ini dikelola tanpa informasi tentang organisasi kredit. Selanjutnya perbuatan gadai seperti ini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam dengan alasan pegadaian menyalahgunakan kesepakatan dengan lembaga perkreditan, dan pelatihan ini lebih banyak kerugiannya daripada manfaat bagi penggadai,

pegadaian dan lembaga perkreditan. dengan alasan barang dagangan tersebut belum menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman. pemilik rumah gadai.

Akhirnya sampai pada keputusan terakhir bahwa perbuatan memanfaatkan gadai kapal penjelajah di atas ialah suatu latihan yang dilarang oleh Islam. Meskipun tujuan pertama penerima gadai ialah untuk membantu, pada kenyataannya penerima gadai memanfaatkan barang gadai atau memanfaatkan hasil gadai selama penggadai memperoleh uang, dan lagi-lagi penerima gadai memanfaatkan hasil gadai. memanfaatkan atau menggunakan produk yang digadaikan hanya untuk membantu individu bukan untuk kepentingan semua orang, selain itu *murtahin* meminta uang tambahan dari *rahin*. Mempertimbangkan bahwa pelatihan menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada apa pun. Walaupun menurut syariat Islam akad gadai itu bersifat substansial, namun pembinaan dan pemanfaatannya bertentangan dengan pedoman-pedoman atau syariat Islam yang ketat, sehingga menurut pandangan penciptanya, gadai di Desa Matakali tidak sah. dan gadai mengandung unsur riba.

#### 4. SIMPULAN

Di Kelurahan Matakali ini secara teratur ada pertukaran gadai melalui penjualan sepeda motor, dan ada juga orang-orang yang bekerja di bidang gadai dengan jaminan kredit sepeda motor yang masih dalam porsi. Tukar gadai seperti ini umumnya dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga dilakukan oleh anak-anak muda yang memiliki kebutuhan atau kebutuhan finansial yang kurang. Menurut persepsi saya, tukar menukar gadai sepeda ini dilakukan antar sahabat, anggota keluarga, atau juga antar tetangga dan tidak hanya antar warga. Meski demikian, mereka berasal dari warga yang berbeda, khususnya kota yang terletak dekat dengan Desa Matakali.

Pada masa gadai yang terjadi di Desa Matakali, hak-hak istimewa dari pemegang hasil gadai ialah kuasa penerima gadai (*murtahin*) dan orang-orang yang mampu memegang barang gadai umumnya memanfaatkan barang gadai tersebut. untuk kehidupan mereka sehari-hari. kewajiban penerima gadai (*murtahin*), walaupun dengan kesepakatan atau tanpa pengertian dan kebutuhan yang mendesak bagi gadai yang membuat penerima gadai terus menerus perlu mendapat kesempatan untuk memanfaatkan barang gadai motor tanpa memikirkan kerugiannya.

Selama masa gadai yang dilakukan oleh warga Desa Matakali, jenis gadai yang paling dikenal ialah gadai dimana pegadaian mendatangi

penerima gadai dengan hartanya yang memiliki nilai jual, kemudian pada saat itu pegadaian menyerahkan hak miliknya. barang kepada penerima gadai dan penerima gadai mengambil barang dagangannya. kemudian, kemudian memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan oleh pegadaian. Tata cara angsuran dalam gadai ini selesai pada saat pegadaian dapat membayar atau karena membayar kewajiban dan mengambil hartanya, tetapi ketika penggadai tidak mempunyai pilihan untuk membayar atau tanggal jatuh tempo pengembalian kewajibannya tidak belum dimanfaatkan oleh penerima gadai.

Dari sekian banyak praktek yang terjadi di Desa Matakali, pengaturannya dilakukan secara lisan dengan alasan bergantung pada kepercayaan bersama di antara tetangga dan bantuan bersama. Sebagian besar menyatakan waktu dari kerangka waktu kaul, namun di tengah periode yang telah ditentukan ada orang-orang yang melakukan apa yang tidak tercantum dalam pengaturan dan tidak ada pemahaman. Hal ini tergantung pada korespondensi, walaupun terkadang selama sepeda motor dimanfaatkan, hasil dari penggunaan sepeda motor menguntungkan *murtahin* dan anehnya kerugian tidak ditanggung oleh *murtahin*. Meski demikian, hal ini masih dianggap biasa dan biasa karena dianggap sebagai kedatangan nikmat.

Dilarang menggunakan barang dagangan yang dijual, kemudian barang yang dijual sebagai kendaraan mekanis, tanpa persetujuan pemilik barang, kedua pelaku tidak memenuhi syarat untuk menggunakan barang yang dijual. Dengan demikian, dicoba pengertian nazar mengandung pengaturan; dengan asumsi penggadai meminta izin untuk menggunakan barang yang digadaikan, pengembaliannya menjadi milik biasa. Pengaturan ini diharapkan untuk menghindari properti yang tidak berfungsi atau tidak efisien. Namun, jika produk yang dijanjikan sebagai asuransi menyerupai makhluk, orang yang memegang barang yang dijual dapat memanfaatkan produk yang digadaikan hanya untuk apa yang mereka kerjakan.

Jumhur fuqaha ialah penilaian bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan, terlepas dari apakah *rahin* mengizinkannya, karena ini termasuk kewajiban yang dapat menarik manfaat, sehingga jika dimanfaatkan, itu ialah riba.

Terhadap penilaian salah satu cikal bakal tegas di Desa Matakali, khususnya Ustadz Akbar, menurutnya, menurut dia tidak wajar menggunakan sepeda motor gadai meskipun sepeda motor itu milik seorang *murtahin* di jalan. dengan alasan khawatir akan kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya merugikan barang yang digadaikan. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa berbahaya juga jika ada *murtahin* yang meminta uang tambahan karena

*rahin* terlambat mengurus uang mukanya, karena menurutnya hal itu sama dengan riba. melarang dalam Islam.

Mengenai perbuatan gadai yang terjadi dengan memanfaatkan barang dagangan kredit yang menipu dan praktek-praktek yang terjadi tidak sesuai dengan kolom dan syarat gadai menurut (ma'qud alaih), maka barang yang digadaikan itu secara kewajiban masih dalam angsuran. interaksi. Tindakan menggadaikan Hal seperti ini akan mendatangkan malapetaka bagi para *murtahin* dan tentunya barang-barang tersebut tidak dapat diagunkan dengan alasan bahwa syarat untuk menggadaikan barang dagangan tersebut ialah barang yang digadaikan harus benar-benar mendapat tempat pada *Rahin*. Ujung yang terakhir ialah bahwa perbuatan memanfaatkan gadai sepeda di atas merupakan latihan yang dilarang oleh Islam. Mempertimbangkan bahwa pelatihan menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada apa pun. Meskipun menurut syariat Islam pemahaman gadai itu substansial, namun pembinaan dan pemanfaatannya bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ketat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bina Aksara, 2001.
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muammalat*. Solo: CV Pustaka Mantiq, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2014.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Yanggo, Chuzaemah T, A. Hafidz Anshari, AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015.